



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**NOMOR : 421.9/ 469 /PNFI/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD (KB) AL QOHAR Nomor: /PAUD/2016 tanggal 19 September 2016.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan Nomor : 421/486/PNFI/2016 tanggal 21 September 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama Lembaga : **AL QOHAR**
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Penyelenggara : **NURHIDA SIREGAR**
4. Alamat : Dsn Batang Gogar Desa Batang Nadenggan, Kec. Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA** : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada Tanggal 27 Nopember 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, MAP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196604111993031006